



P U T U S A N

NOMOR 63/Pid.Sus/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JON KREDIT SAMANA Alias JON** ;
Tempat Lahir : Taripa ;
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun/27 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Salindu, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S.1 PAK (Tamat)

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HARIS, SH.MH.** dan **DARMI L. PENYAMI, SH.MH.** keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) Kabupaten Poso, beralamat di Jln. Pulau Kalimantan No. 29 Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Poso dibawah Register No. 06/PID/KKH/2015/PN.Pso ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Agustus 2015 No. 63/Pid.Sus/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 07 Juli 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso Nomor Reg. Perkara PDM-

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/TTNA/03/2015 tertanggal 14 April 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JON KREDIT SAMANA Alias JON pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Pamona Timur Desa Polenganyara Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa yang bekerja sebagai guru Agama di SMA Negeri 1 Pamona Timur Desa Poleganyara Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso, kemudian hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wita terdakwa memimpin rapat bersama Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pamona Timur Desa Poleganyara Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso diantaranya saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI (selanjutnya disebut sebagai korban), saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG dan pengurus OSIS lainnya dengan tujuan untuk membahas persiapan natal dan persiapan akhir semester setelah selesai rapat kemudian terdakwa melanjutkan untuk melatih menyanyi para pengurus OSIS tersebut namun pada saat akan latihan menyanyi saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI, saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG keluar dari dalam kelas dan duduk didepan kelas sementara pengurus OSIS lainnya sedang latihan menyanyi didalam kelas kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI, saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG untuk masuk kedalam kelas dan ikut latihan menyanyi bersama pengurus OSIS lainnya namun setelah dipanggil beberapa kali saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI, saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG tidak juga masuk kedalam kelas setelah itu terdakwa emosi lalu menghampiri saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI, saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG dan berkata *"Kenapa kamu keluar ?"* dan langsung memukul saksi

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIAS RENALDY SATIGI, saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG dimana saksi VALENTINE WILLIAM PORONG Alias VALEN dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali dan mengenai kepala dan tulang rusuknya dan saksi APRIANTO BANDASO Alias ACONG dipukul terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi sebelah kanan sedangkan saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dengan cara dikepal dan mengenai mata sebelah kiri ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tertanggal 30 September 2010 menerangkan bahwa benar saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI lahir di Ruteng pada tanggal 01 Mei 1999, atau pada saat dilakukan kekerasan saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI masih berusia 15 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Poso Puskesmas Taripa Nomor : 440/98/XII/Pkm Trp/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. JEMY OKTAVIAN WOLOLY, pada saksi YEREMIAS RENALDY SATIGI ditemukan :

1. Keadaan Umum ;

Kesadaran : Sadar penuh. Tekanan darah : 120/70 mmHg, Nadi : 80 x/menit, Penapasan : 16x/menit. Suhu badan : 36.8⁰ C ;

2. Fisik ;

a. Kepala ;

- Rambut hitam ;
- Refleks cahaya mata +/- ;
- Terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah ukuran 3 sentimeter, nyeri pada penekanan ;

b. Leher ;

- Pulsasi pembuluh darah normal ;

c. Dada ;

- Bunyi jantung normal, suara pernafasan normal ;

d. Perut dan panggul ;

- Datar lemas, hati dan limpa dalam batas normal ;

e. Alat gerak ;

- Dalam batas normal ;

KESIMPULAN

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



- Lebam pada kelopak mata sebelah kiri bawah adalah akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-12/TTNA/03/2015 tertanggal 16 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa JON KREDIT SAMANA Alias JON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak**, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JON KREDIT SAMANA Alias JON**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Juli 2015 No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JON KREDIT SAMANA Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap anak”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir telah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 106/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Juli 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 106/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sangat bertolak belakang dengan putusan perkara yang sejenis No. 45/Pid.Sus/2014/PN.Pso An. Terdakwa Drs.

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin T. Aminullah Alias Aba Alias Papa Wati yang terbukti melakukan kekerasan Terhadap anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Poso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga terjadi Disparitas, disamping itu pula bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal agar membuat jera terdakwa, oleh karena itu Penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut diperbaiki dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena sesuai fakta persidangan perbuatan terdakwa dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dikategorikan pidana ringan dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontanitas karena diawali oleh perbuatan saksi korban yang keluar ruang kelas tanpa izin terdakwa sebagai guru kelas yang sedang dalam suasana mengajar diruang kelas, padahal saksi korban telah dipanggil oleh terdakwa maupun melalui temannya tetapi diabaikan sehingga terdakwa sebagai guru kelas merasa diremehkan dan pada saat korban masuk keruang kelas terdakwa merasa emosi dan menampar saksi korban 1 (satu) kali, namun demikian atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah atas kehilafannya sehingga di hadapan Majelis Hakim Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan disamping itu Terdakwa menurut pandangan Kepala Sekolah, rekan sejawat adalah guru yang baik, disiplin, tidak emosional, tidak bermasalah baik dilingkungan sekolah maupun didalam kehidupan bermasyarakat bahkan karena perkara ini dikategorikan pidana ringan, maka Kepala Sekolah, Tokoh Agama/Pendeta, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat telah melakukan mediasi kepada orang tua korban, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 7 Juli 2015, memori banding dari Jaksa

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak sebagaimana didalam dakwaan penuntut Umum yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban terjadi diruang kelas yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan disaksikan banyak teman saksi korban sesama siswa sehingga secara psikologis akan mempengaruhi mental dan kepribadian saksi korban yang sedang giat-giatnya mengikuti pendidikan guna membangun masa depannya yang lebih baik demikian pula tema-temannya yang ikut menyaksikan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi anak didiknya tetapi justru melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru yang senantiasa diharapkan menjadi pengayom bagi anak didiknya, disamping itu bahwa perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik teman-teman seprofesi guru dan dunia pendidikan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana (terdakwa) supaya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dimasa yang akan datang, dan disamping itu pula agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat sewenang-wenang seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 07 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pemidanaan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 07 Juli 2015 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JON KREDIT SAMANA Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir telah melakukan tindak pidana;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 14 September 2015** oleh kami **Mohammad Sukri, SH.** selaku Ketua Majelis, **Mohamad Kadarisman, SH.** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio Potimbang, S.I.P.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Haki-Hakim Anggota

ttd.

Mohamad Kadarisman, SH.

ttd.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Ketua Majelis

ttd.

Mohammad Sukri, SH.

Panitera Pangganti,

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10